

### **BAB III**

## **ANALISIS STATUS HUKUM HUBUNGAN NASAB ANAK PEREMPUAN DI LUAR NIKAH TERHADAP AYAH BIOLOGISNYA (PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI DAN SYAFI’I)**

Pernikahan dalam Islam memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menunjang keabsahan nikah, di antaranya adalah syarat yang berkaitan dengan calon mempelai, bahwasanya antara calon mempelai tidak boleh memiliki hubungan darah. Hal tersebut dijelaskan dalam QS. al-Nisa ayat 23:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudarasaudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. al-Nisa’: 23).<sup>1</sup>

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa ada wanita-wanita tertentu yang tidak boleh dinikahi. Lebih lanjut, ulama fiqh menggolongkan wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi menjadi tiga kategori, yaitu: dikarenakan ada hubungan kekerabatan atau nasab, dikarenakan adanya hubungan perkawinan (mushâharah)

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 109.

dan karena adanya hubungan persusuan (*radhâ'ah*). Wanita yang termasuk dalam tiga kategori tersebut, haram dinikahi untuk selama-lamanya (*muabbad*).

Selain tiga macam golongan di atas, hukum Islam juga menyebutkan status anak wanita yang lahir di luar nikah, apakah boleh dinikahi oleh ayahnya atau tidak. Dalam *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuhu*, Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa ulama Hanafiyyah dan Hanabilah mengharamkan seorang ayah menikahi anaknya yang dilahirkan di luar nikah. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Malikiyyah (menurut pendapat yang masyhur) membolehkan hal tersebut

Pengertian nasab secara bahasa diartikan dengan kerabat, keturunan atau menetapkan keturunan. Dalam hukum Islam, asal usul seorang anak (*nasab*) dapat diketahui dari salah satu di antara tiga sebab, yaitu: 1. Dengan cara *al-firâsy*, yaitu berdasarkan kelahiran karena adanya perkawinan yang sah. 2. Dengan cara *iqrâr*, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya. 3. Dengan cara *bayyinah*, yakni dengan cara pembuktian bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah seorang betul anak si fulan. Dalam hal yang terakhir ini termasuk juga anak yang lahir dari *wath' syubhat* dan anak yang lahir dari nikah *fâsid*.

Dalam hukum Islam, anak dibagi kepada dua bagian, yaitu anak yang diketahui hubungan darah dengan bapaknya dan anak yang tidak diketahui hubungan darah dengan bapaknya. Anak yang tidak diketahui hubungan darah dengan bapaknya dengan sendiri mempunyai hubungan keperdataan dengan

ibunya yang melahirkannya dan bisa mempunyai hubungan keperdataan dengan bapaknya, jika bapaknya itu mengakuinya.<sup>2</sup>

Adapun status nasab anak dari pernikahan wanita hamil, para imam mazhab berbeda pendapat: Para ulama sepakat bahwa anak akibat zina itu tidak dinasabkan kepada ayahnya, tetapi dinasabkan kepada ibunya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayatul Mujtahid bahwa “ulama telah sepakat bahwa anak akibat zina itu tidak dinasabkan kepada ayahnya, kecuali yang terjadi di zaman jahiliyah.<sup>3</sup>

#### **A. Analisis Status Hukum Hubungan Nasab Anak Perempuan di Luar Nikah terhadap Ayah Biologisnya Perspektif Mazhab Hanafi**

Berbeda dengan Imam Syafi'i, Imam Hanafi berpendapat bahwa sesungguhnya anak yang lahir dari air mani bapak biologisnya, maka anak tersebut adalah bagian (darah daging) dari bapak biologisnya, oleh karena itu tidak diharamkan atas bapak biologisnya untuk menikahi anak tersebut sebagaimana tidak diharamkan baginya untuk menikahi anaknya yang lahir di dalam perkawinan yang sah.

Imam Hanafi berpendapat bahwa anak yang dilahirkan oleh wanita hamil dengan laki-laki atau suami, maka hubungan anak tersebut dengan suami ibunya. Dengan demikian menurut imam Hanafi, bahwa setiap anak yang lahir akan dihubungkan nasabnya kepada laki-laki yang memiliki bibit. Ketentuan ini terlihat

---

<sup>2</sup>Nurul Ashiya Nadhifa, *Hukum Ayah Menikahi Anaknya Yang Lahir Di Luar Nikah*, dikases di <https://www.google.com/search?client=firefox-b,jurnal>, tanggal 13 Juni 2020.

<sup>3</sup>[https://www.researchgate.net/publication/323383807\\_Pernikahan\\_Hamil\\_Di\\_Luar\\_Nikah\\_Dalam\\_Perspektif\\_Kompilasi\\_Hukum\\_Islam\\_Khi\\_Dan\\_Fiqih\\_Islam\\_Di\\_Kantor\\_Urusan\\_Agama\\_Studi\\_Kasus\\_Di\\_Kota\\_Kupang](https://www.researchgate.net/publication/323383807_Pernikahan_Hamil_Di_Luar_Nikah_Dalam_Perspektif_Kompilasi_Hukum_Islam_Khi_Dan_Fiqih_Islam_Di_Kantor_Urusan_Agama_Studi_Kasus_Di_Kota_Kupang), diakses tanggal 12 Juni 2020.

dengan sikapnya mengartikan nikah dengan setubuh. Maka konsekuensinya asal terjadi hubungan seksual yang mengakibatkan lahirnya seorang bayi, maka bayi tersebut adalah anak laki-laki pelaku perbuatan zina tersebut. Dengan demikian, bayi yang lahir dari perkawinan wanita hamil itu bukan secara langsung dinasabkan kepada laki-laki yang mengawini ibunya bayi, tetapi dinasabkan kepada mereka yang menuai bibit, artinya bisa pula dinasabkan kepada orang yang bukan mengawini ibu bayi tersebut.

Mengenai perwalian dalam menikahkan anak hasil zina oleh ayah biologis, menurut Imam Abu Hanifah adanya wali bukan merupakan syarat sahnya nikah terhadap wanita merdeka yang mukallaf (baligh, dan berakal), kecuali kepada wanita di bawah umur, wanita yang kurang akal, dan hamba sahaya. Anak luar nikah tidak mempunyai hak perwalian dari pihak kerabatnya, karena telah terputus hubungan kerabat dengan bapak beserta keluarganya, apabila anak tersebut hendak menikah, maka yang berhak menikahkannya adalah seorang pemimpin seperti Sultan, atau Hakim dengan perwalian atas kekuasaan karena anak tersebut tidak mempunyai wali dari pihaknya. Oleh karena itu bapak biologis tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhinya karena keduanya tidak mempunyai hubungan nasab secara syar'i, melainkan hanya hubungan nasab secara hakiki.

Menurut pengikut mazhab Hanafi nasab anak di luar nikah tetap *tsabit* terhadap bapak biologisnya, karena pada hakekatnya anak tersebut adalah anaknya. Seorang anak disebut anak dari bapaknya karena anak tersebut lahir dari hasil air mani bapaknya, oleh sebab itu haram bagi seorang ayah menikahi anak hasil di luar nikahnya. Adapun nasab menurut pandangan syari'at adalah

terputus.<sup>4</sup>Hal ini dapat berimplikasi pada hilangnya kewajiban bagi bapak biologis untuk memenuhi hak anaknya, seperti waris, nafkah, maupun dalam hal perwalian. Karena dengan adanya nasab syar'ilah yang menentukan kewajiban seorang ayah biologis.<sup>5</sup>

Pemikiran Abu Hanifah sebagaimana dipaparkan di depan, jika dianalisis dengan menggunakan epistemologinya Abed al-Jabiri, maka bisa dikategorikan sebagai pemikiran yang berbasis pada nalar burhani, yakni model berpikir yang bertumpu pada akal atau panca indra dalam mencari kebenaran. Dominannya penggunaan nalar burhani tentu tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosio-historis, sosio-kultural dan juga letak geografis Abu Hanifah saat berijtihad.

Keberadaannya di kota Kuffah dan Baghdad sebagai kota metropolitan menjadikan Imam Abu Hanifah harus menghadapinya dengan rasionalitas yang tinggi dalam menghadapi berbagai persoalan yang terus bermunculan. Ditambah lagi kenyataan bahwa kota Baghdad terletak jauh dari pusat kota hadis, Madinah. Hal tersebut menjadikan dia dan muridnya lebih memprioritaskan potensi akal daripada hadis yang tidak masyhur dalam hal tidak ada nash dalam al-Qur'an. Model berpikir (ijtihad) Abu Hanifah yang cenderung menggunakan nalar atau paradigma burhani tentu saja menjadi karakter tersendiri dalam dinamika penggalan hukum Islam. Namun demikian, terkadang ia juga membawa dampak terhadap konklusi hukum yang lebih luas dan bahkan terkadang bias. Sebagai

---

<sup>4</sup> Muhammad Amin asy-Syahin Ibnu Abidin, Radd al-Mukhtar, Juz 4 (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003), h.101.

<sup>5</sup> Riri Wulandari, Skripsi, *Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak*, (lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018).

contoh, penyamaan antara perempuan gadis dan janda dengan berpatokan pada batas kedewasaan dan keberakalan nampaknya dapat membawa dampak negatif bagi perempuan gadis yang akan melakukan pernikahan. Oleh karena itu, untuk meminimalisir dampak negatif, seorang gadis tampaknya tetap membutuhkan wali sebagai mediator dalam pernikahan.<sup>6</sup>

#### **B. Analisis Status Hukum Hubungan Nasab Anak Perempuan di Luar Nikah terhadap Ayah Biologisnya Perspektif Mazhab Syafi'i**

Imam Syafi'i berpendapat paling cepat umur kehamilannya itu adalah enam bulan, apabila perkawinan telah lebih dari enam bulan kemudian anak lahir, maka anak tersebut mempunyai hubungan nasab kepada suaminya. Sebaliknya apabila kurang dari enam bulan, maka nasab anak tersebut dihubungkan kepada ibunya. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa Imam Syafi'i berkata: "Siapapun yang kawin dengan seorang wanita dan belum mencampurinya atau telah mencampurinya sesudah akad, lalu wanita itu melahirkan anak setelah enam bulan dari waktu terjadinya akad bukan dari waktu terjadinya percampuran itu, maka anak tersebut tidak dipertalikan nasabnya kepada seorang laki-laki yang mengawini, kecuali jika ibu itu melahirkan setelah lebih dari enam bulan.

Pendapat tersebut jika diperhatikan dengan pengertian dari perkawinan (nikah) itu sendiri secara istilah, yaitu nikah adalah akad penghalalan persetubuhan. Oleh karena itu konsekuensinya, jika seorang wanita ternyata hamil sebelum akad dimaksud, maka kehamilan wanita tersebut tidak dihargai, bibit itu

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, M. Iqbal Juliansyahzen, *Pemikiran...*, h. 83.

dapat milik laki-laki mana saja, sebab itu apabila anak itu lahir, dia tidak memiliki nasab kepada laki-laki (ayah), tetapi hanya memiliki nasab kepada ibunya.

Menurut Imam Syafi'i bahwa anak luar nikah merupakan ajnabiyyah (orang asing) yang sama sekali tidak dinasabkan dan tidak mempunyai hak terhadap bapak biologisnya, serta diharamkan bagi bapak biologisnya untuk menikahi anak yang lahir apabila perempuan, dengan dalil bahwa tercabut seluruh hukum yang berkenaan dengan adanya nasab bagi anak yang lahir di luar nikah, seperti kewarisan dan sebagainya.<sup>7</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas maka jelas seorang ayah biologis tidak bisa menikahkan anak perempuannya dari hasil di luar nikah. Karena nasab kepada ibunya, sedangkan bapaknya tidak memiliki hak atas anak perempuannya. Wali terhadap wanita adalah syarat mutlak menurut Imam Syafi'i, karena tidak dibolehkan wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa izin (wali).

### **C. Persamaan dan Perbedaan Status Hukum Hubungan Nasab Anak Perempuan Hasil di Luar Nikah terhadap Ayah Biologisnya Menurut Perspektif Mazhab Hanafi dan Syafi'i**

Menurut hukum Islam, anak akan memperoleh haknya apabila telah terpenuhi faktor-faktor yang menyebabkan orangtua harus memenuhi kewajibannya kepada hak anaknya. Faktor yang paling berpengaruh adalah status, atau nasab anak tersebut terhadap keluarganya, faktor tersebut berimplikasi kepada hak anak untuk memperoleh warisan, nafkah, serta perwalian.

---

<sup>7</sup> Muḥammad bin al-Khaṭīb asy-Syarbiniy, Mugniy al-Muhtaj, Juz 3 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), h. 233.

Pengikut mazhab Syafi'i berbeda pendapat dengan mazhab Hanafi tentang definisi anak luar nikah atau anak zina, dalam mazhab Syafi'i bahwa anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah. Adapun menurut mazhab Hanafi bahwa anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya akad perkawinan. Perbedaannya bahwa mazhab Syafi'i mengharuskan adanya indikasi persetubuhan antara suami istri kemudian melahirkan anak kurang dari enam bulan, sedangkan menurut mazhab Hanafi dicukupkan dengan adanya akad perkawinan, karena hal tersebut adalah sebab yang nyata dari persetubuhan antara suami istri. Dalam kasus anak luar nikah para ulama berbeda pendapat tentang status serta implikasinya terhadap hak anak tersebut. Pengikut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa nasab anak luar nikah terhadap bapaknya terputus, maka status anak tersebut adalah sebagai ajnabiyyah (orang asing), oleh karena itu, menurut mazhab Syafi'i bahwa anak tersebut boleh dinikahi oleh bapak biologisnya, karena status anak tersebut adalah sebagai orang asing (ajnabiyyah), serta bukan merupakan mahram bagi bapak biologisnya.

Menurut mazhab Syafi'i tidak dibedakan antara nasab hakiki maupun Syar'i, maka nasab status anak tersebut adalah terputus secara mutlak. Adapun implikasinya yaitu terputusnya semua hak yang berkenaan dengan adanya nasab seperti kewarisan, nafkah, serta perwalian, namun imam Syafi'i menambahkan bahwa anak luar nikah boleh menerima waris dari bapak biologisnya dengan syarat bahwa anak tersebut adalah dapat memperoleh harta waris atau di akui oleh semua ahli warisnya, adanya orang yang mengakui (mustalhiq) anak kepada yang

meninggal (pewaris), tidak diketahui kemungkinan nasab selain dari pewaris, dan pihak (mustalhiq) yang membenarkan nasab anak tersebut adalah seorang yang berakal dan telah baligh.

Menurut pegikuti mazhab Hanafi bahwa nasab anak luar nikah tetap sabit terhadap bapak biologisnya, karena pada hakekatnya anak tersebut adalah anaknya, seorang anak disebut anak dari bapaknya melainkan karena anak tersebut lahir dari hasil air mani bapaknya, oleh karenanya diharamkan bagi bapak biologis untuk menikahi anak luar nikahnya. Adapun nasab menurut pandangan Syari'at adalah terputus, yang berimplikasi kepada hilangnya kewajiban bagi bapak biologis untuk memenuhi hak anak, seperti nafkah, waris, maupun perwalian, karena adanya nasab Syar'i adalah untuk menetapkan kewajiban bagi bapak biologis untuk memenuhi hak anaknya. Dalam hal ini mazhab Hanafi membedakan antara nasab secara hakiki, dan nasab secara Syar'i.

Penulis sependapat dengan mazhab Hanafi, bahwa nasab anak luar nikah kepada bapak biologisnya adalah tetap (sabit), karena secara hakiki anak luar nikah tersebut tetap merupakan anaknya, atau dengan kata lain darah dagingnya, oleh karena itu haram bagi bapak biologis untuk menikahnya, sebagaimana disebutkan dalam hadits;

عن عائشة أنها قالت : إختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعة في غلام. فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبت بناي وقاص. عهد إلي أنه ابنه. انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر

واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة قالت فلم ير سودة قط ولم يذكر محمد بن ربح قوله يا عبد. (رواه المالك والبخاري ومسلم)

“Dari Aisyah sesungguhnya beliau berkata: Abd bin Zam‘ah dan Sa‘ad bin Abi Waqqas mengadu kepada Rasulullah tentang anak, maka berkata Sa‘ad : dia Wahai Rasulullah, adalah anak dari saudaraku Utbah bin Abi Waqqas yang telah berwasiat kepadaku bahwa sesungguhnya anak itu adalah anaknya, lihatlah kemiripan dengannya (Utbah bin Abi Waqqas) berkata Abd bin Zam‘ah : Dia adalah saudaraku, Wahai Rasulullah, dia lahir di dalam firasy ayahku dari budak wanitanya. Rasulullah melihat kemiripannya, beliau melihat anak itu memiliki kemiripan yang jelas dengan Utbah bin Abi Waqqas, maka berkata Rasulullah: Dia adalah bagimu wahai Abd bin Zam‘ah, sesungguhnya anak adalah bagi pemilik firasy dan bagi pezina adalah batu sandungan (celaan/rajam), dan berhijablah darinya wahai Sawdah binti Zam‘ah, Sawdah berkata: dia tidak akan pernah melihat Sawdah. Muhammad bin Rumh tidak menyebutkan lafal ,Ya Abd.”(HR. al-Mālik, alBukhāriy, dan al-Muslim menurut lafal Muslim).<sup>8</sup>

Berdasarkan pada hadits tersebut di atas, maka ada hal yang menarik dari pendapat mazhab Hanafi tentang status anak luar nikah, bahwa meskipun nasab hakiki anak luar nikah tetap šabit terhadap bapak biologisnya, namun tidak ada implikasi apapun atas hak anak tersebut terhadap bapak biologisnya. Penulis juga sependapat dengan mazhab Syafi'i tentang pengakuan atas anak yang dapat menyebabkan anak dapat memperoleh waris dari bapak biologisnya, bahwa anak luar nikah boleh menerima waris dari bapak biologisnya dengan syarat sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

Dalam memahami nash pengikut mazhab Syafi'i lebih menekankan kepada pemahaman naş itu sendiri, dalam memahami hadits tentang firasy pengikut mazhab Syafi'i menetapkan pemahaman secara zahir yang dikehendaki

---

<sup>8</sup> Hadis no. 1457, Abu al-Ḥussayn Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim, (Terjemahan) Nasiruddin al-Khattab, English Translation Of Sahih Muslim, Vol. 4, h. 110.*

nas}, bahwa Nabi tidak menetapkan nasab dengan perzinaan, oleh karena itu status nasab antara bapak biologis dan anak luar nikahnya terputus secara mutlak, sehingga berimplikasi atas kebolehan bagi bapak biologis menikahi anak luar nikahnya. Berbeda dengan mazhab Hanafi yang menggunakan kaidah istihsan, karena secara hakiki anak luar nikah tetap merupakan anak dari bapak biologis, sehingga tetap diharamkan bagi bapak biologis untuk menikahi anak luar nikahnya demi menjaga terjaganya kejelasan nasab, karena hal demikian lebih sesuai dan lebih selamat. Adapun secara normatif pemahaman zahir dari nash bertentangan dengan kaidah umum serta kebiasaan (urf) serta tidak ada penjelasan yang sarif} tentang kebolehan bapak biologis menikahi anak anak luar nikahnya, maka kaidah urf bisa ditetapkan, karena urf (kebiasaan) bisa digunakan sebagai landasan dalam hukum dan dalam hal ini mazhab Hanafi mengakui keabsahan urf sebagai landasan hukum.

Dengan demikian dapat diambil garis simpulan dari pendapat keduanya ada persamaan dalam hal nasab dengan catatan anak lahir setelah 6 bulan pernikahan maka nasab ke ayah. Namun akan berbeda jika anak lahir sebelum enam bulan pernikahan. Mazhab syafi'i berpendapat nasab jatuh ke ibu. Persamaan lainnya adalah secara hukum syar'i ayah kandung tidak berhak menikahkan anak hasil di luar nikah. Meskipun secara nasab menurut mazhab Hanafi jatuh ke ayahnya. Baik mazhab Syafi'i maupun Hanafi berpendapat bahwa anak tidak mendapatkan hak lainnya seperti waris dan hak lainnya sebagaimana yang didapatkan anak hasil nikah secara sah dalam artian bukan anak hasil diluar nikah.